

**KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT HUKUM ISLAM
(Kajian Tafsir Ayatul Ahkam Surah Al-Maidah ayat 51)**

Sokon Saragih

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: sokonsaragih89@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya alquran tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan (*leadership*) merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Kepemimpinan menjadi satu faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi tanpa pemimpin yang baik roda organisasi tidak akan berjalan lancar. Sebutan pemimpin muncul ketika seorang memiliki kemampuan mengetahui dan mampu mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai keberibadian khas, kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang dibidang pemerintahan atau negara pemimpin disebut dengan berbagai nama, misalnya *imamah* (dikalangan syiah) dan *khalifah* (dalam tradisi sunni), raja untuk kerajaan atau presiden dalam istilah negara republik meskipun demikian bukan berarti alquran tidak membicarakan sama sekali masalah kepemimpinan sebagai petunjuk bagi manusia (*hudallinnas*), selain menyebut tentang pemimpin (*imam, imamah, wali, khalifah dll*), alquran juga mengemukakan tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan.¹

Pertentangan-pertentangan tentang pemimpin non-muslim dari mayoritas masyarakat muslim di Indonesia telah memanas akhir-akhir ini, pertentangan antara konstitusi yang membolehkan dengan nash al-Qur'an yang "mengharamkan".

Maka diperlukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap penafsiran yang dilakukan para mufasir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pemimpin non-muslim. Dalam hal ini pembacaan dari mufasir Indonesia di perlukan untuk penyesuaian tafsirnya dengan masalah yang terjadi di lingkungan

¹Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 113

negara Indonesia. Sala satu mufasir yang menjadi corong dalam perkembangan tafsir di Indonesia adalah Quriash Shihab. Kontribusi beliau di dalam dunia tafsir nusantara telah memberikan warna tersendiri untuk di jadikan sebagai rujukan.

B. Urgensi Penafsiran Ayat AL-Quran

Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa arab,² dalam hal ini Arab Quraish³ namun tidak berarti menafikan peran bahasa arab lainnya yang dalam kenyataannya memiliki dialeg tersendiri.⁴ Sekalipun turunnya Alquran dalam dialeg bahasa lokal namun ia mengandung makna universal, berlaku tidak hanya terbatas bagi masyarakat arab tetapi ia berlaku bagi ummat manusia (Islam) dimana saja dan kapan saja. Lebih dari itu Alquran juga akan selalu relepan dengan konteks perkembangan zaman sampai pada waktu yang tak terbatas.

Sebab itu tugas sebagai “penafsir” menjadi urgen, dan karena itulah Rasulullah SAW sebagai penafsir pertama Alquran, ia menjabarkan dan menjelaskan langsung pemahaman ayat-ayat yang turun kepadanya disampaikan kepada sahabat, baik melalui sunna *Qauliah* maupun sunnah *Fiqliyyah*,⁵ dan disampaikan kepada kita secara mutawatir.⁶ Kendatipun tidak semua ayat-ayat Alquran itu mendapat penjelasan secara rinci para sahabatlah yang tampil sebagai penerus yang melakukan penafsiran disusul pula para ulama sesuai dengan masa mereka. Karena Alquran mengandung muatan aqidah, syariah dan akhlak yang harus dipahami dan diamalkan⁷ maka ummat Islam dituntut harus mampu

²Lihat Surah Yusuf/12:2, Ar-Ro'd/13:37, Thaha/20:113, Az-Zumar/39:28, Fussilat/41:3, Asy-Syura/42:7, Zuhruf/43:3 dan Al-Ahqaf/46:12

³Manna' Khalil Al-Qhathan, *Mabahis Fi Ulum Qur'an*, (Beirut : Mansyurat al.asr Al-Hadist, 1973), h.156

⁴Ahmad Fatoni, *Kaidah Qiraat Tujuh*, disunting oleh Bustami A.Gani dan Chatibul Umam, (Jakarta : Darul Ulum Press Institut Studi Ilmu Al-Qur'an , 1972), h. 1

⁵Muhammad Husein Al-Dzahabi, *Tafsir Wa Al-Mufassiru*, (Mesir : Dar Al-Kutub Al-Hadisat, 1976), h.33

⁶Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo : Maktabah As-Sunnah, 1412 H), h. 346

⁷Fakhrurrazi, *Tafsir Al-Kabir*, Jilid. I, (Mesir: Dar Al-Ma'arif, t. t.), h. 160

memahami makna dan kandungan Alquran⁸guna untuk menjawab berbagai permasalahan.⁹

Untuk itu, maka kajian tafsir mempunyai peranan penting karena tafsir ibarat sebuah lampu ditengah malam yang menyinari pembacanya.¹⁰Lewat penafsiran dan dilengkapi dengan berbagai metode.¹¹Itulah Alquran yang semakin bersinar dalam kehidupan ummat Islam. Kegiatan penafsiran Alquran di dunia islam tampak sangat bergairah hal itu dibuktikan dengan begitu banyaknya kitab-kitab tafsir yang dicatat dalam khazanah kepustakaan Islam.¹²

C. Asbab an-Nuzul

Jika dilihat didalam al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan tema kepemimpinan non muslim, diantaranya adalah QS. Ali-Imran ayat 28 dan 118, QS. Al-Maidah ayat 51 dan 57, QS. Al-Mumtahanah ayat 1, QS. Al-Mujadalah ayat 22, QS. An-Nisa ayat 114 dan 141, QS.At-Taubah ayat 8 dan 71. Namun disini pemakalah hanya akan membahas pada QS.Al-Maidah ayat 51 dan QS. Ali-Imran ayat 28, karena dianggap paling berkaitan dengan masalah larangan kepemimpinan non-muslim.

1. QS. Al-Maidah ayat 51

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

⁸Abdullah Khursyid Al-Bari, *Al-Qur'an Wa Ulumuhu Fi Mishri*, (Mesir Dar Al-Ma'arif, 1119 H), h. 269

⁹Abd. Mun'im Al- Namr, *Ulum Al-Qur'an Al -Karim* (Kairo, Dar Al-Kitab Al-Mishri, 1403 H),h. 1

¹⁰Muhammad Al- Jauzi, *Zad Al-MasirFi Ilm Tafsir*, Juz.1, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah: 1414 H), h. 4

¹¹Abd. Al-Hayyi Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudu'iy, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. v

¹²Salman Harun, *Mutiara AL-Quran, Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan*, (Jakarta : Logos, 1999), h. 205

Pada QS. Al-Maidah ayat 51 para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya ayat ini. As-Suddi menyebutkan, bahwa ayat ini turun ketika selesai perang Uhud, terkait dengan kasus dua orang yang salah satu dari kedua tersebut berkata kepada yang lainnya “Adapun aku, sesungguhnya aku akan pergi kepada mereka Yahudi dan aku berlindung kepada mereka, serta memeluk agamanya bersamanya, mudah-mudahan mereka bermanfaat bagi ku jika terjadi sesuatu. Sedangkan yang lainnya berkata “Adapun aku, aku akan pergi kepada si fulan yang beragama Nasrani di Syam dan memeluk agama Nasrani bersamanya. Lalu Allah menurunkan ayat diatas.¹³

2. QS. Ali-Imran ayat 28

Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

QS. Ali-Imran ayat 28 ini terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat tersebut. Menurut Jalaluddin as-Suyuthi,¹⁴ ayat ini turun berkaitan dengan kasus sekelompok kaum Mu'min yang menjadikan orang yahudi sebagai sekutunya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa al-Hajjad Ibn Amr yang mewakili Ka'ab Ibn Asyraf dan Ibn Abil Haqiq serta Qaiz Ibn Zaid (tokoh-tokoh Yahudi) telah bersekutu dengan kaum Anshar. Kaum Yahudi tersebut berusaha memikat dan membujuk kaum Anshar untuk berpaling dari Islam. Kemudian diperingatkan oleh para sahabat yang lain untuk supaya tidak berpaling dari agamanya, namun mereka menolak seruan mereka. Diantara sahabat itu adalah Rifa'ah Ibn al-Mundzir, Abdullah Ibn Zubair dan Sa'ad Ibn Haitsamah. Dari peristiwa ini lah Allah menurunkan ayat diatas.

¹³Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Dudi Rosyadi, Nashirul Haq dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid. 4, hlm. 156.

¹⁴Jalaludin as-Syuyuthi, “*Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*”, terj. Imam Sobari, (Jakarta: Gema Insani. 2009), hlm. 118.

D. Tafsir Mufradat Ayat

Kata *auliya* terdapat dalam 2 ayat (QS : Al-Maidah 51 dan QS :Ali-Imran 28) adalah bentuk plural (jamak) dari kata *wali* yang semula secara leksikal yang berarti “dekat”. Kemudian dari makna lahir beberapa makna derivatifnya. Menurut al-Kiya al-Harasi, misalnya kata *wali* berarti *al-muhib* (kekasih), *al-shadiq* (teman), dan *al-nashir* (penolong). Menurut Ali Al-Sayis kata *wali* itu berarti *al-Nashir* atau *al-mu'in* yang berarti penolong. Sedangkan menurut Al-Nadwi, kata *auliya* itu berarti *protector* (pelindung), *friends* (teman), *partner* (sekutu) dan *heir* (ahli waris). Selain makna tersebut Steingass memberikan makna lain, yaitu master (pemimpin).¹⁵

“Wali” , kata ini diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf waw, lam dan ya’ yang makna dasarnya adalah ‘*dekat*’. Dari sini kemudian berkembang arti-arti baru, seperti *pendukung*, *pembela*, *pelindung*, *yang mencintai lebih utama* dan lain-lain.¹⁶ Demikian dekatnya sehingga ialah yang pertama mendengar panggilan bahkan keluhan siapa yang di pimpinnya, dan karena kedekatan itu dialah yang pertama datang membantunya. Demikian terlihat bahwa semua arti-arti yang di kemukakan diatas dapat dicakup oleh kata “*auliya*”¹⁷

Sedangkan, kata *al-kafir* yang terdapat pada QS.Ali-Imran 28 adalah berbentuk plural (jamak), yakni jamak *mudzakar salim*. Kata *al-kafir* juga berbentuk jamak yang lain, yakni *al-kuffar* (jamak taksir dari kata al kaffir). Terma “*al-kafirun*” dan “*al-kuffar*” (tersebut berasal dari asal kata “*kafara*” yang secara etimologi berarti *satr al-sya’i* (menutup sesuatu).

E. Pendapat Ulama Tentang Ayat-ayat Larangan menjadikan Non-Muslim sebagai Pemimpin.

1. Ulama yang Melarang

Ahli tafsir, Ibn Katsir berpendapat bahwa ayat 28 surat ‘Ali-Imran tersebut merupakan larangan terhadap hambaNya yang beriman menjadikan pemimpin

¹⁵Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: PT. Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1582.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 123.

¹⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. ‘Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i), jilid 2, hlm. 33.

dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Karena menjadikan mereka pemimpin itu merupakan wujud dari cinta kasih umatt Islam kepada Non-Muslim dan bagi siapa yang melakukan ini azab yang besar akan menimpa mereka.¹⁸Pernyataan tersebut juga dilontarkan oleh Ibnu Katsir dan Ibn Arabi¹⁹, menurut Ibn Katsir dan Ibn Arabi, ayat inni bukan hanya melarang menjadikan mereka sebagai pemimpin saja akan tetapi menjadikan mereka teman akrab juga bagian dari larangan tersebut.

Umat islam dilarang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, menurut al-Zamakhshari adalah sangat masuk akal mengingat orang kafir adalah musuh-musuh orang islam, dan pada prinsipnya tidak akan pernah mungkin bagi seseorang mengangkat musuhnya menjadi seorang pemimpin. Bila orang islam mengangkat musuhnya menjadi seorang pemimpin maka menurut ali al-sayis berarti umat islam seolah memandang jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir itu adalah jalan yang tidak salah.²⁰

2. Ulama yang membolehkan

Ulama yang memperbolehkan orang-orang non muslim menjadi auliya' ataupun pemimpin bagi orang-orang muslim diantaranya adalah Tariq Al-Bishri, Muhammad Sa'id Al-Ashmawy, Muhammad Abduh, Ashgar Ali Engineer, Abdullah Ahmad al-na'im dan Mahmoud Muhammad Thaha. Mereka tersebut merupakan intelektual muslim modern yang memiliki ide terobosan baru dalam melihat pesan-pesan al-Quran. Bahkan mereka memiliki metodologi baru dalam menafsirkan Al-Quran yang berbeda dengan penafsir lainnya.

Ulama tafsir diatas ingin mengungkapkan makna kontekstual berorientasi pada semangat al-Quran sebagai kitab petunjuk yang relevan pada setiap zaman (*Shalih li Kulli makan wa zaman*). Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahkan mengganti metode dan paradigma lama. Jika dikalangan mufassir klasik metode yang digunakannya umumnya adalah analitik yang bersifat atomistik dan

¹⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. 'Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), jilid 2, hlm. 33.

¹⁹Ibn Arabi, *Ahkam al-Qur'ani* (Bairut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, jilid 2, hlm. 138-139).

²⁰Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, h. 105.

parsial, maka tidak demikian halnya dengan mereka diatas yang menggunakan metode tematik. Tidak hanya itu mereka juga menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti filsafat bahasa, semantik, semiotik, antropologi, sosiologi, sains, dan lain-lain. Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial di era kontemporer tetap bisa dijawab oleh al-Qur'an dengan cara mengkontekstualisasi dan aktualisasi penafsiran secara terus menerus.²¹

Sala satu pemikir Islam, Asghar yang menegaskan bahwa dalam memilih kepala negara supaya tidak menjadikan tolak ukurnya adalah keyakinan seseorang, akan tetapi kecakapan, potensi dalam memerintah. Seseorang pemimpin yang menegakkan keadilan memberantas kezaliman dan sewenang-wenang.²² Senada dengan pernyataan Asghar di atas Muhammad Abduh juga membolehkan orang-orang Non-Muslim menjadi auliya' atau pemimpin orang-orang Muslim. Abduh juga memberikan cara pandang baru dalam memahami ayat-ayat tentang larangan menjadikan auliya' dari kalangan Non-Muslim. Agaknya menerima auliya' atau pemimpin Non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Ia tidak setuju sekali bila ayat-ayat yang melarang orang Islam memilih auliya' atau pemimpin dari orang Non-Muslim seperti ayat 51 surat al-Ma'idah dan ayat lain yang senada untuk menjadikan basis untuk penolakan ini. Sebab menurut Abduh uang dilarang itu hanya orang Non-Muslim yang memusuhi kaum muslimin.²³

F. Pendapat Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim di dalam al-Qur'an

1. Penafsiran Quraish Shihab Al-Maidah ayat 51

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk

²¹Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsiran al-Qur'an (studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer)*, h. 154.

²²Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihatono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 27.

²³bnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, h. 159.

golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Quraish Shihab menyebutkan jika keadaan orang-orang Nasrani dan Yahudi atau siapapun yang seperti digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya, yakni lebih suka mengikuti hukum jahiliyah dan mengabaikan hukum Allah swt. Pada ayat sebelumnya Quraish Shihab menerangkan hukum jahiliyah itu adalah, hukum yang didasarkan hawa nafsu kepentingan sementara, serta kepicikan pandangan yang mereka inginkan.²⁴ Bahkan ingin bermaksud memalingkan orang-orang muslim dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani*” serta siapapun yang memiliki sifat seperti mereka yang dikecam ini, jangan mengambil mereka sebagai *auliya*’, maka dia terasuk kelompok mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk, tidak menunjuki dan mengantar mereka pada kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁵

selanjutnya Quraish Shihab mengemukakan :

Artinya : Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.(Q.S Almaidah : 52)

Quraish Shihab juga menjelaskan makna yang bisa dilahirkan dari kata (تَتَّخَذُوا) artinya “kamu mengambil” yang diambil dari kata (أَخَذَ) yang pada umumnya diterjemahkan “mengambil” akan tetapi dalam penggunaan kata tersebut bisa mengandung banyak arti sesuai dengan kata atau huruf yang disebut sesudahnya. Misalnya kata yang disebut sesudahnya – katakanlah – “*buku*” maka artinya “mengambil”, jika “*hadiah*” atau “*persembahan*” maka artinya “*menerima*”, jika “*keamanannya*” maka artinya “*dibinasakan*”. Kata (اتَّخَذَ) dipahami dalam arti mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu

²⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 3, h. 119

²⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 3, h.122

yang lain, maka dalam konteks ayat ini apakah dilarang seorang muslim mengandalkan orang-orang non-muslim? Quraish Shihab mengatakan larangan itu tidak mutlak karena yang dilarang disini adalah melarang mereka menjadikan *auliya*'.²⁶

Memperbincangkan pembahasan kata *auliya*' Quraish mengkritik Tim Departemen Agama yang mengartikan kata tersebut dengan "pemimpin". Menurut Quraish Shihab penterjemahan demikian itu tidaklah sepenuhnya tepat. Kerena kata *أولياء* adalah bentuk jamak dari *ولي* "wali". Kata ini diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf waww, lam, dan ya' yang makna dasarnya adalah *dekat*. Dari sini kemudian berkembang arti-arti baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain yang semuanya diikat oleh benang merah yaitu "*kedekatan*" seseorang dengan orang lain.²⁷

Quraish Shihab mengambil penjelasan dari seorang mufassir yaitu Thabathaba'i yang menjelaskan bahwa Allah tidak menjelaskan dalam konteks apa larangan tersebut. Akan tetapi karena lanjutan ayat ini menyatakan bahwa "*kami takut mendapati bencana*" maka dapat dipahami keadaan yang terlarang ini adalah dalam konteks apa yang mereka takuti itu, yakni mereka takut pada suatu ketika mereka mendapat bencana yang tidak dapat terelakkan. Baik dari yahudi dan nasrani maupun dari orang lain yang mereka jadikan *auliya*'.²⁸

Quraish Shihab menyimpulkan bahwa larangan tersebut bukan mutlak. Dengan menambahkan lagi pandangan seorang mufassir yaitu Muhammad Sayyid Thantawi untuk memperkuat argumennya. Muhammad Sayyid Thantawi mengemukakan dalam tafsirnya bahwa non-muslim itu dibagi menjadi tiga kelompok.

Pertama, adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslimin, dan hidup damai bersama mereka. Tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan islam serta tidak juga nampak pada mereka tanda-tanda yang mengantarkan kepada

²⁶Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 3, h. 123

²⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 3, h. 123

²⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 3, h. 124

prasangka buruk terhadap mereka. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka.

Kedua, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalani hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati.

Ketiga, kelompok yang tidak terang-terangan memusuhi kaum muslimin, akan tetapi ditemukan pada mereka indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum muslimin, akan tetapi mereka bersimpati pada musuh-musuh islam. Kepada mereka Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk berhati-hati tanpa memusuhi mereka.²⁹

Dapat dilihat dari penjelasan Quraish Shihab diatas ia mempertegas alasan tidak mutlaknya larangan kepada Yahudi dan Nasrani dijadikan sebagai wali dengan mengutip pendapat dua mufassir tadi. Bahwasanya illat dari larangan ini adalah disebabkan adanya rasa kekhawatiran terjadi bencana jika mengangkat nasrani dan yahudi sebagai wali. Jika mengutip dari pendapat Muhammad Sayyid Thantawi di atas yang telah membagi non-muslim menjadi tiga bagian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berarti ada kemungkinan non-muslim boleh dijadikan sebagai wali.

2. Penafsiran Quraish Shihab Ali-Imran ayat 28

Artinya : Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).(Q.S Ali-Imran ayat 28)

Quraish Shihab mengemukakan kata “wali” pada ayat diatas mempunyai banyak arti, diantaranya : “yang mempunyai wewenang untuk menangani urusan, penolong, sahabat kental dan lain-lain yang mengandung makna kedekatan”. Ayat ini melarang kaum muslimin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong

²⁹Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 3, h. 125-126

mereka. Jika seorang mukmin sudah menjadikan seorang kafir penolong berarti di sini membuktikan lemahnya seorang mukmin tersebut. Padahal Allah enggan melihat orang-orang beriman dalam keadaan lemah.³⁰

Namun Quraish Shihab memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut. Jika ada kemaslahatan kaum muslimin dari pertolongan itu atau paling sedikit tidak adanya kerugian yang dapat menimpa kaum muslimin.³¹

Selanjutnya juga Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah* mengklasifikasikan makna “*kafir*” dalam ayat ini. Bahwa kata *kafir* disini bukan untuk orang yang tidak beragama islam saja, melainkan mempunyai banyak arti. Pada hakikatnya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan keengganan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya, walaupun tidak mengingkari wujud dan keesaanNya, akan tetapi sampai kepada tidak mensyukuri nikmatNya, itu juga salah satu bagian dari kufur.³²

Dari uraian di atas ada beberapa poin penting menurut pemakalah yang harus digaris bawahi, di antaranya: *pertama*, larangan terhadap orang-orang yang beriman memilih orang-orang kafir menjadi *wali* (yang mempunyai wewenang untuk menangani urusan, penolong, sahabat, dekat dan lain-lain). *Kedua*, boleh orang Mukmin menjadikan orang kafir sebagai *wali* dengan syarat ada kemaslahatan yang diperoleh atau paling sedikit tidak ada kerugian yang diperoleh. *Ketiga*, orang kafir di sini bukan hanya orang yang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan agama.

G. Analisis Surat Al-Maidah ayat 51 dan Surat Ali-Imran ayat 28

1. Surat Al-Maidah ayat 51

Tentang ayat ini Quraish tidak mengarahkan larangan disini kepada menjadikan pemimpin, akan tetapi Quraish memandang larangan itu kepada kedekatan seseorang. Yang diambil dari kata *auliya* merupakan asal kata dari *wali* yang artinya “dekat”. Dari penjelasan Quraish tersebut, Quraish kembali menjelaskan klasifikasi sebuah kata “*Auliya*” merupakan asal kata dari “*wali*”

³⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 2, h. 62

³¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 2, h. 62

³²Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid. 2, h. 62-63

yang artinya “dekat”, menurut hemat pemakalah analisis Quraish ini sangat cocok sekali dikaitkan dengan *asbab an-Nuzuliyat* ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan al-baihaqi, yang bersumber dari Ubadah bin ash-Shamit bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul (tokoh munafik madinah) dan Ubadah bin ash-Shamit (salah seorang tokoh islam dari Bani Auf bin Khazraj) terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa’. Ketika Bani Qainuqa memerangi Rasulullah, Abdullah bin Ubay tidak melibatkan diri. Sedangkan Ubadah bin ash-shamit berangkat menghadap Rasulullah untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasul dari ikatannya dengan Bani Qainuqa itu, serta menggabungkan diri bersama Rasulullah dan menyatakan hanya taat kepada Allah dan RasulNya semata.

Dari aspek asbabun nuzulnya bisa dilihat sebuah kisah tentang adanya muslim yang mengadakan aliansi atau perjanjian sekutu dengan orang yang dianggap kafir dan meninggalkan orang-orang muslim. Ini yang dilarang dan tidak ada dalam asbabun nuzul ini, cerita mengenai adanya muslim yang mengambil orang yahudi dan nasrani sebagai pemimpin. Maka dapat disimpulkan bahwa surah al-maidah 51 ini berbicara tentang sekutu atau teman. Bukan “wali” yang artinya pemimpin. Maka dalam hal ini pantas Quraish mengkritisi Departemen Agama yang menterjemahkan kata “auliya” sebagai pemimpin.

Quraish Shihab menyebut kata *auliya*’ bukan berarti pemimpin saja akan tetapi banyak arti yang sesuai dengan konteksnya dan dalam ayat ini menurut Quraish Shihab paling tepat di artikan sebagai teman. Kemudian menurut beliau larangan ini bukan larangan yang mutlak, karena larangan tersebut berlaku jikalau seseorang takut terjadi bencana yang tidak dapat terlelakan, baik dari Nasrani, Yahudi maupun dari orang yang dijadikan *auliya*’

Berdasarkan dari kisah pada masa dahulu yang kubu muslim saat itu sedang tidak harmonis dan dalam suasana perang, baik dari orang kafir makkah maupun madinah, dan banyak sekali pengkhianat yang bermuka dua yang

menyebarkan fitnah dengan cara menyusup dari dalam. Maka wajar saja larangan itu menjadi prioritas untuk menjauh dari orang-orang diluar islam.³³

Menurut Quraish Shihab bahwa situasi yang digambarkan tersebut tidak lagi sama dengan situasi sekarang sehingga mengharuskan larangan itu mutlak berlaku sampai sekarang. Akan tetapi Quraish memberikan solusi untuk permasalahan ini dengan cara membagi Non-Muslim di zaman sekarang kepada tiga pemabagian kelompok, yaitu Non-Muslim yang bertemenn dengan orang Islam, yang diam-diam memusuhi orang Islam dan terang terangan memusuhi kaum muslimin.

2. Surat Ali-Imran ayat 28

Larangan bagi orang mukmin mengambil orang kafir menjadi pemimpin pada surat Ali-Imran ayat 28 diatas, Quraish Shihab melihat bahwa ayat tersebut merupakan berita larangan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya. Akan tetapi Quraish Shihab memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut. Dengan syarat jika ada kemaslahatan kaum muslimin dari pengambilan itu, atau paling sedikit tidak adanya kerugian yang dapat menimpa kaum muslimin.

Quraish tidak menolak secara langsung orang kafir menjadi pemimpin bagi orang muslim, akan tetapi menurut orang Quraish jika ada kemaslahatan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin maka hal itu boleh dilakukan.

Quraish Shihab tidak terpaku saja dengan makna kafir itu adalah orang diluar islam, akan tetapi kata “*kafir*” memiliki banyak makna sesuai dengan konteksnya. Kata “*kafir*” tersebar dibanyak ayat dalam al-quran. Pada hakikatnya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan keengganan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya, walaupun tidak mengingkari wujud dan keesaanNya, akan tetapi sampai kepada tidak mensyukuri nikmatNya, itu juga salah satu bagian dari kufur.

H. Aplikasi Penafsiran dalam Konteks Indonesia

³³Amr Khalid, *Jejak Rasul, membeda Kebijakan dan Strategi Politik Perang*, terj. Mansur (Yogyakarta: PT. A Plis Book, 2009), h. 530

Penafsiran Quraish Shihab yang memberikan peluang terhadap Non-Muslim menjadi pemimpin untuk orang-orang islam dengan persyaratan tertentu. Pendapat ini paling tidak didukung oleh intelektual muslim lainnya seperti : Thariq al-Bishri, Muhammad Sa'id al-Ashmawy, Muhammad Abduh, Asghar Ali Engineer, Abdullah Ahmed al-Na'im dan Mahmoud Muhammad Thaha. Kelompok ini dalam memahami ayat-ayat tersebut dipahami secara holistik. Tidak dibaca dan dipahami ayat-ayat yang melarang dan yang membolehkan secara terpisah atau sepotong-sepotong tanpa dikaitkan satu sama lain. Dan perintah terhadap larangan tersebut bukan berlaku abadi, akan tetapi dapat di kontekstualisasikan sejalan dengan perkembangan zaman.

Larangan bagi orang islam memilih non-muslim dalam konteks Indonesia saat ini sebagai pemimpin, baru dapat diterapkan jikalau non-muslim tersebut memusuhi orang islam serta larangan itu berlaku ketika tidak memungkinkan memilih orang non-muslim sebagai pemimpin. Dalam konteks Indonesia semua masyarakat dijunjung tinggi bersatu padu dalam membangun Negara Indonesia dengan dinaungi UUD 1945 dan Pancasila. Sala satu kelompok yang dibagi oleh Quraish Shihab terhadap orang-orang Non-Muslim, sala satu kelompok itu adalah orang Non-Muslim yang tinggal bersama orang-orang Islam dan berbuat baik dengannya. Non-Muslim itu juga manusia, boleh jadi sewaktu-waktu sikap dan pandangannya kepada Islam bisa berubah. Di masa Nabi atau di masa sekarang ada yang jahat. Tetapi di lain waktu ada yang baik. Yang jahat jangan dipilih sebagai pemimpin. Yang baik tentu dpaat di pertimbangkan. Hal ini juga pernah diinstrusikan oleh Nabi kepada para sahabat yang tertindas di Mekkah untuk meminta suaka politik kepada Negus, raja Ethiopia yang beragama Kristen yang sangat baik terhadap umat Islam dapat dijadikan justifikasi Theologis mengenai kebolehan umat Islam memilih Non-Muslim sebagai pemimpin.

Terkait dengan hal ini menurut Quraish Shihab, jika ada pemimpin dari muslim dan non-muslim yang sama-sama berpotensi maka terlebih dahulu memilih pemimpin yang beragama islam. Pernyataan ini sangat logis diterapkan di Indonesia yang mayoritas orang islam.

Alquran tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin kerjasama, apalagi mengambil sikap tidak bersahabat. Bahkan Alquran memerintahkan agar setiap ummat berpacu dalam kebajikan dan tidak melarang kaum muslimin untuk berbuat baik kepada siapapun selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka.³⁴ Bagi Alquran manfaat positif dari keanekaragaman agama dan masyarakat keagamaan adalah agar mereka saling berlomba dalam kebajikan.³⁵

Nampaknya pendapat Qurasih Shihab yang mengemukakan bahwa non muslim yang tidak memusuhi dan memerangi ummat Islam dapat diangkat menjadi pemimpin bagi orang-orang Islam, lebih didasarkan kepada pandangan bahwa didalam Islam harus mengutamakan persamaan dan keadilan (*AL-Muswwat wa Al-Adalah*). Dalam pelaksanaan syariat Islam selalu menyamaratakan manusia, tidak membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, antara individu dengan individu lainnya. Justru syariat islam menyamaratakan sesama ummat Islam dan antara mereka dengan ummat yang lain berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan yang ditetapkan dalam *Nas*.³⁶ Yang membedakan adalah terletak pada faktor ketaqwaan, sesuai firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujrat ayat 13. Ayat tersebut turun sehubungan dengan peristiwa Bilal yang hendak naik keatas Ka'bah untuk melakukan Azan, kemudian beberapa orang menegur, apakah pantas budak hitam azan diatas Ka'bah? Sehingga turunlah ayat ini untuk memberi penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dan manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah taqwanya.³⁷ Dapat pula dipahami dari ayat ini bahwa konsep manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, diperintahkan untuk membentuk suatu pergaulan hidup yang sama tanpa

³⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tfsir Maudu'iy atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1996), h. 431

³⁵Taufi Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 72

³⁶Arnold Toynbee, *Civilization on Trial*, (Oxford University Press, 1953), h.205-206

³⁷KH. Qamaruddin Shaleh, *Asbab Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung : Diponegoro, 1975), h. 461

membeda-bedakan ras, suku dan bangsa.³⁸ Persamaan hak tersebut tidak saja berlaku bagi ummat Islam tetapi juga bagi penganut agama lain. Mereka diberikan hak sepenuhnya untuk berhukum menurut agamanya masing-masing, kecuali kalau mereka sendiri dengan sukarela meminta berhukum menurut hukum Islam.³⁹Prinsip persamaan dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam keduanya menjadi penting dan harus diwujudkan dalam upaya pemeliharaan harkat dan martabat manusia.

I. Penutup

Penafsiran Quraish Shihab tampak terbuka dan toleran serta memahami ayat-ayat tersebut dengan holistik dan kontekstualis. Dalam memahami kata 'auliya', menurut beliau kata itu tidak semata mata artinya pemimpin tetapi kata 'auliya' adalah bentuk jamak dari 'Wali'. Kata ini diambil dari kata yang terdiri dari huruf *waw*, *lam* dan *ya*' yang makna dasarnya adalah "Dekat". Dari sini kemudian berkembang arti-arti baru, seperti *pendukung*, *pembela*, *pelindung*, *yang mencintai*, *lebih utama*, dan lain-lain. Yang semuanya diikat dengan benang merah yaitu "kedekatan".

Di dalam surat al-Maidah ayat 51, menurut Quraish Shihab larangan memilih prang Nasrani dan Yahudi ayat ini juga tidak utlaq adanya, karena Quraish Shihab melihat larangan itu berlaku jika orang Yahudi tersebut lebih suka mengikuti hukum jahiliah (hukum yang dikehendaki) dan mengabaikan hukum Allah Swt. Quraish menegaskan lagi tidak mutlaknya larangan tersebut karena larangan ini berlaku jika takut terjadi malapetaka (bencana) yang tidak dapat terlelakan. Quraish Shihab membagi Non-Muslim kepada tiga kelompok. Salah satu dari tiga kelompok tersebut adalah orang Non-Muslim yang tinggal bersama orang muslim dan menjalin hubungan baik dengannya.

Dalam memahami kata "kafir" di dalam surah 'Ali Imran ayat 28. Menurut Quraish Shihab "Kafir" disini bukan untuk orang yang tidak beragama Islam saja, akan tetapi kata "kafir" di dalam al-Qur'an berbagai bentuk untuk

³⁸Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz.5, (Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1967), h. 71-73

³⁹Said Ramadhan, *Islamic Law : Its Scope and Equity*, Terj. Suaidi Saad, *Hukum Islam : Ruang Lingkup dan Kandungannya*, (Jakarta: Gaya Media, 1986),h. 93-104

banyak arti. Pada hakikatnya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan keengganan mengerjakan perintah Allah dan meinggalkan larangan-Nya, walaupun tidak mengingkari wujud keesaan-Nya, akan tetapi samapai kepada tidak mensyukuri nikmat-Nya, itu juga sala satu bagian dari kufur.

Menurut beliau larangan pada surah ‘Ali Imran ayat 28 itu bukan mutlak adanya, jika ada keuntungan dan tidak ada kerugian dari pengambilan itu maka boleh menjadikan Non-Muslim sebagai wali. Penafsiran dari Quraish Shihab dianggap yang lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Amal , Taufik., dan Rizal, Panggabean Samsu. 1994. *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Al- Jauzi, Muhammad. 1414 H.*Zad Al-MasirFi Ilm Tafsir*. Juz.1. Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Al-Hayyi Al-Farmawi, Abd. 1994. *Metode Tafsir Maudu'iiy. Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali Engineer, Asghar. 2003. *Islam dan Teologi Pembebasan*.terj. Agung Prihatono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Qurtubi Imam. 2008. *Tafsir al-Qurtubi*.terj. Dudi Rosyadi, Nashirul Haq dkk Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qurtubi. 1967. *Tafsir Al-Qurtubi. Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*.Juz.5. Dar Al-Kutub Al-Arabi.
- Arabi, Ibnul. 1988. *Ahkam al-Qur'ani* .Bairut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- as-Syuyuthi, Jalaludin. 2009. “*Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*”. terj. Imam Sobari .Jakarta: Gema Insani.
- bin Muhammad Abu Syuhbah, Muhammad. 1412 H. *Al-Madkhal Li Dirasat Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo : Maktabah As-Sunnah.
- Fakhrurrazi. t.t. *Tafsir Al-Kabir*.Jilid. I. Mesir: Dar Al-Ma'arif.
- Fatoni, Ahmad. 1972. *Kaidah Qiraat Tujuh*. disunting oleh Bustami A.Gani dan Chatibul Umam. Jakarta : Darul Ulum Press Institut Studi Ilmu Al-Qur'an.

- Harun, Salman. 1999. *Mutiara AL-Quran. Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan*. Jakarta : Logos.
- Husein Al-Dzahabi, Muhammad. 1976. *Tafsir Wa Al-Mufasssiru*. Mesir : Dar Al-Kutub Al-Hadisat.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. M. 'Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Khalid, Amr. 2009. *Jejak Rasul, membeda Kebijakan dan Strategi Politik Perang*. terj. Mansur. Yogyakarta: PT. A Plis Book.
- Khalil, Al-Qhathan Manna'. 1973. *Mabahis Fi Ulum Qur'an*. Beirut : Mansyurat al.asr Al-Hadist.
- Khursyid Al-Bari, Abdullah. 1119 H. *Al-Qur'an Wa Ulumuhu Fi Mishri*. Mesir Dar Al-Ma'arif.
- Mun'im Al- Namr, Abd. 1403 H. *Ulum Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo. Dar Al-Kitab Al-Mishri.
- Munawwir, Ahmad. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: PT. Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsiran al-Qur'an (studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer)*
- Nata, Abuddin. 2006. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana.
- Qamaruddin Shaleh, KH. 1975. *Asbab Nuzul : Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*. Bandung : Diponegoro.
- Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Ramadhan, Said. 1986. *Islamic Law : Its Scope and Equity*. Terj. Suaidi Saad. *Hukum Islam : Ruang Lingkup dan Kandungannya*. Jakarta: Gaya Medi.
- Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an. Tfsir Maudu'iy atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan.
- Syarif, Ibnu. 2006. *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relevansinya dalam konteks Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harap.
- Toynbee, Amold. 1953. *Civilization on Trial*. Oxford University Press.